



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

Jln. Mayor Tjik Agus Keimas, SH Desa Kepur Kecamatan Muara Enim

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA MEMBAHAS
7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

- Membaca : 1. Surat Bupati Muara Enim Nomor : 188.342/0579/III/2024 tanggal 22 April 2024 hal Pembahasan Raperda sebanyak 4 (Empat) Raperda;
2. Surat Bupati Muara Enim Nomor : 188.342/0622/III/2023 tanggal 29 April 2024 hal Pengajuan Raperda diluar Propemperda Tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Gerbang Serasan Muara Enim;
3. Surat Bupati Muara Enim Nomor : 900.1.15.5/0933/BPKAD-3/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Rencana Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
4. Hasil Rekomendasi Bapemperda DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 13 Juni 2024 yang di tujukan ke Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus usul dari Fraksi-Fraksi serta hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim, untuk Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda perlu dibentuk 3 (tiga) Panitia Khusus.
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024.
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Juni 2024;
 2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna ke VI tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Khusus membahas 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk 3 (Tiga) Panitia Khusus membahas 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
- KEDUA** : Komposisi 3 (Tiga) Panitia Khusus sebagai berikut :

Pansus I

- Koordinator : Ermanadi
Ketua : Dwi Windarti, S.H., M.Hum
Wakil Ketua : Muhammad Candra, S.H, M.Kn
Sekretaris : Izudin Efendi, S.E
Anggota :
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Munyati, S.H., M.H | 8. Ajis Rahman, S.E |
| 2. Hj. Inayah Y, S.Pd.I., M.Si | 9. Syuryadi, S.E |
| 3. H. Rani Kodim | |
| 4. Bonny Noprian Pratama, S.H | |
| 5. Hardianto | |
| 6. Ponira, S.H.,M.Kn. | |
| 7. Darmawan. US, S.H | |

- Pansus I**
- 1 Membahas Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Gerbang Serasan Muara Enim
 - 2 Membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023

Pansus II

- Koordinator : Hadiono, S.H
Ketua : Lusi Suryadi
Wakil Ketua : Kasman . MA, S.Sos
Sekretaris : Yudi Erika, S.E
Anggota :
- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Alfran, S.Pt | 8. Titit Susanti, S.Pd., M.M |
| 2. Suherli Asgap | 9. Meta Apriana, S.E |
| 3. Mat Suron | 10. Sefti Agsiadi, S.E |
| 4. Ajis, S.H | 11. Gatot Susilo |
| 5. Yusran Effendi | 12. Drs. H. Thalib Yahya |
| 6. Suprianto, S.E | 13. Zulharman, S.E |
| 7. M. Zen Sukri | |

- Pansus II**
- 1 Membahas Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - 2 Membahas Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika (P4GNPN)
 - 3 Membahas Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

P

ansus III

Koordinator : Nino Andrian, SE
Ketua : Jonidi, S.H
Wakil Ketua : Mualimin Fajarudin, S.Pt
Sekretaris : Mukarto
Anggota :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Yupi, S.E., M.M | 6. Friska Aryani, S.Si., |
| 2. Yusran Arbi, S.H | M.Kom |
| 3. H. Muhamad Napoleon, S.T | 7. Edi Candra |
| 4. Muhamad Nasir, S.H | 8. Dery Firmansyah Putra |
| 5. Izroni Ilyas, S.Pd., M.M | 9. Abrianto, S.E |
| | 10. Bambang Hermanto, S.H, S.Pn, M.M |

- Pansus III**
- 1 Membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 2 Membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045

KETIGA : Kepada 3 (Tiga) Panitia Khusus diberi waktu untuk membahas dan meneliti terhadap 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, dari tanggal 10 s.d 23 Juli 2024.

Untuk tanggal 23 Juli 2024 Pansus I sampai dengan Pansus III menyusun hasil Laporan Pansus untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 24 Juli 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Kode Rekening 4.02.02.2.08.01.5.1.02.04.01.0001

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 10 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
KETUA,**

LIONO BASUKI, B.Sc